

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 telah dikeluarkan pula peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sehingga, untuk pembangunan ekonomi pemerintah pusat juga membebaskan pemerintah daerah untuk mengolah, mengatur dan mengurus keuangannya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Dalam era otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam arti mengeliminir tingkat ketergantungannya dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah, diharapkan setiap daerah bisa membangun beberapa industri yang bisa menghasilkan laba guna menopang penerimaan pajak daerah. Menurut Jamaluddin selaku anggota komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah PAD di daerah ini hanya mampu tercapai 90,36 persen dari target pada APBD. Rendahnya pencapaian target PAD merupakan dampak dari rendahnya kinerja dalam hal pemungutan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, perlu juga dimasukkan ketentuan tersendiri mengenai pemungutan yang lebih detail pajak-pajak daerah lain sesuai UU Nomor 28 tahun

2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lain, seperti pajak air permukaan dan pajak rokok. Sebab, jika potensi tersebut bisa dioptimalkan, akan besar peluang untuk bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (Republika, 2016).

Menurut Santoso selaku kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Jateng menjelaskan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah hingga september 2016 mencapai 1,4 triliun, tunggakan tersebut disebabkan karena ada yang belum bayar sepanjang tahun 2016 dan ada pula yang menunggak dari beberapa tahun lalu, banyaknya yang menunggak itu diperkirakan dipengaruhi beberapa hal, seperti pemusatan hubungan kerja dan persyaratan yang terlalu mudah untuk membeli kendaraan secara kredit, besarnya tunggakan PKB ini berimbas pada pencapaian penerimaan pajak tahun 2016 (DDTC News, 2016).

Menurut Marsyahrul (2004) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi (Shiska, 2011), jumlah pelanggan

(Buntugajang, 2013), produk domestik regional bruto (Arianto, 2014), pengangguran (Rafsanjani, 2015), belanja pembangunan atau modal (Triastuti, 2016), laju inflasi (Wulandari, 2016), pendapatan perkapita regional (Yunimurtianingsih, 2017), jumlah wisatawan (Yunimurtianingsih, 2017). Dalam penelitian ini mengambil empat faktor yang nantinya akan mempengaruhi adanya penerimaan pajak daerah.

Faktor yang pertama adalah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita menurut Sukirno (2004) mengatakan bahwa pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita menjadi tolak ukur kesejahteraan penduduk maupun pertumbuhan ekonomi disuatu negara atau daerah, karena ketika pendapatan rata-rata penduduk terpenuhi maka minat akan membeli suatu barang atau jasa juga akan terpenuhi, hal ini akan meningkat pula penerimaan pajak disuatu daerah. Penelitian dari Yunimurtianingsih (2017) menyatakan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Namun, hasil penelitian dari Triastanto (2015) menyatakan bahwa pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame disebabkan pendapatan rata-rata penduduk setiap tahunnya tidak stabil atau tidak merata.

Faktor yang kedua adalah produk domestik regional bruto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi

yang cukup besar terhadap penerimaan pajak sehingga semakin besar produk domestik regional bruto, maka akan semakin besar pula tingkat realisasi penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian dari Arianto (2014) bahwa jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Tetapi, hasil penelitian dari Yunimurtianingsih (2017) mengemukakan bahwa pendapatan regional domestik bruto tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016.

Faktor ketiga yaitu inflasi. Besar kecilnya inflasi penerimaan dari sektor pajak juga dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas dipasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 mengalami inflasi yang fluktuatif setiap bulannya, pada bulan Desember 2016 terjadi inflasi sebesar 0,21% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 124,71, inflasi ini lebih rendah dibandingkan bulan November 2016 dengan inflasi sebesar 0,56 persen dengan IHK 124,45 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016). Rafsanjani (2015) tingkat inflasi berpengaruh sangat besar terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Tetapi, dalam penelitian Triastuti (2016) tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dikarenakan tingkat inflasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Sejalan dengan tingkat inflasi yang

berfluktuasi. Berdasarkan data tersebut dan pengujian yang dilakukan, maka tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Begitu pula penelitian dari Arianto (2014) bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penerimaan pajak daerah.

Faktor yang keempat adalah belanja modal. Belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal bukan hanya menambah aset melainkan memelihara aset-aset tersebut agar terjaga dan bisa dipergunakan semaksimal mungkin. Menurut penelitian dari Buntugajang (2013) mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja karena peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Wulandari (2009) yang mengatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian tentang fenomena diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INFLASI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH”** .

## 1.2 Rumusan Masalah

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2005). Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Menurut Siahaan (2013) sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, apabila penerimaan pajak daerah bisa terealisasi dengan baik maka bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah?
2. Apakah produk domestik regional bruto berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah?

3. Apakah inflasi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah?
4. Apakah belanja modal berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah?
5. Apakah pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh pendapatan perkapita secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah
2. Menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah
3. Menganalisis pengaruh inflasi secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah
4. Menganalisis pengaruh belanja modal secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah
5. Menganalisis pengaruh pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi, dan belanja modal secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah. Khususnya digunakan sebagai tolak ukur terealisasinya penerimaan pajak daerah dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan wawasan bagi peneliti selanjutnya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.



**BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini mengkaji landasan teori dan penelitian terdahulu, menggambarkan kerangka pemikiran dan pemaparan hipotesis yang akan diuji.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan dibahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

**BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

